

1. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 718/KEPGUB/SETDA.PBMD-1.2/2018 Tentang Standarisasi Biaya Umum Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.

B. Gambaran Umum

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi beralamat di Jl. H. Agus Salim No. 07 Kota Baru, Jambi mempunyai tugas pokok yaitu **melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup daerah**. Untuk menjalankan fungsinya maka Struktur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terdiri atas 1 Bidang Kesekretariatan, 3 Bidang dan 1 UPTD Laboartorium Lingkungan.

Bidang Kesekretariatan terdiri atas 2 (Dua) sub bagian yaitu sub bagian umum dan kepegawaian dan sub bagian program dan keuangan. Untuk menjalankan fungsi bidang kesekretariatan tersebut maka pada Tahun Anggaran 2022 terdapat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang akan melaksanakan 5 (Lima) Kegiatan dengan 14 (Empat Belas) Sub Kegiatan tujuan agar Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Lancar

C. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Alasan mengapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan adalah agar Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi berjalan lancar, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan terpeliharanya Lingkungan Hidup yang baik dengan terlaksananya operasional dan tersedianya fasilitas kantor yang memadai dan representatif.

2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

A. Uraian Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas 5 (Lima) kegiatan dan 13 (Tiga Belas) sub kegiatan pada Tahun 2022 adalah :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daeah

1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas